

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Utang Piutang (*Qardh*)

##### 1. Pengertian Utang Piutang (*Qardh*)

Utang Piutang (*Qardh*) menurut bahasa atau etimologi adalah memutuskan atau memotong. *Qardh* berasal dari kata *qaradha* atau dengan kata lain *qatha'a* yang mempunyai makna memutuskan atau memotong yang artinya pihak yang memberi utang piutang memotong sebagian dari hartanya dan kemudian diberikan kepada pihak yang menerima utang tersebut.<sup>14</sup> Sedangkan menurut istilah atau terminologi utang piutang (*Qardh*) adalah memberikan harta kepada orang yang akan dipinjamnya dan dimanfaatkan yang dikembalikan di kemudian hari. Utang piutang (*Qardh*) adalah pemberian harta kepada orang lain yang membutuhkan yang dapat diminta kembali tanpa adanya imbalan atau perjanjian antara kedua belah pihak yaitu pihak pertama yang menyediakan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai pinjaman uang atau orang yang menerima harta yang dapat diminta kembali harta yang dipinjamkan.<sup>15</sup>

Sedangkan pendapat para ulama fiqh mengenai definisi utang piutang (*Qardh*) yaitu menurut ulama Syafi'iyah yang diambil Ahmad Wardi Muslich, mendefinisikan utang piutang (*Qardh*) adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain dengan aturan wajib dikembalikan sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati.<sup>16</sup> Sedangkan menurut pendapat ulama Hanafiyah yang dikutip Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa utang piutang (*Qardh*) adalah

---

<sup>14</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 273.

<sup>15</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), 333.

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2017), 274.

kepemilikan harta yang diberikan sepadan atau ketika waktu kembali ditagih atau transaksi ditujukan untuk memberi harta yang dimiliki kesepadanan pada orang lain agar dikembalikan dengan nilai yang sepadan atau sejenis juga.<sup>17</sup>

Pengertian utang piutang (*Qardh*) juga disampaikan oleh Yazid Afandi. Menurutnya, utang piutang (*Qardh*) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain yang dikembalikan dengan jumlah yang sama atau sepadan tanpa adanya imbalan dan dikembalikan sesuai dengan kemauan pihak yang memberi pinjaman. Sedangkan menurut Ghufron A. Mas'adi, utang piutang (*Qardh*) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan pengembalian yang sama atau sepadan tanpa adanya tambahan. Sedangkan utang adalah kebalikan dari piutang yang artinya menerima sesuatu dari orang lain yang disertai perjanjian mengenai pembayaran dengan jumlah yang sama.<sup>18</sup>

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa utang piutang (*Qardh*) adalah akad yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan salah satu pihak meminjam harta atas pihak yang lain untuk kepentingan dirinya dan selanjutnya harta tersebut wajib dikembalikan sesuai dengan jumlah saat meminjam tanpa adanya tambahan apapun, karena utang piutang (*Qardh*) memiliki sifat lemah lembut kepada manusia dengan corak kasih sayang dan pertolongan kepada pihak yang membutuhkan.

## **2. Dasar Hukum *Qardh* (Utang Piutang)**

Berikut adalah beberapa ayat yang menjelaskan tentang dasar hukum *Qardh*:

### **1) Landasan Al-Quran**

---

<sup>17</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 374.

<sup>18</sup> Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 59.

a) Surat Al-Baqarah (2) ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ، أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : “siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (Menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”<sup>19</sup>

b) Surat Al-Hadid (57) ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : “siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan memberikan lipatganda (balasan) pinjaman tersebut untuknya, serta ia akan diberikan pahala yang banyak.”<sup>20</sup>

c) Surat At-Tagabun (64) ayat 17:

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Artinya : “jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah akan melipatgandakan balasan kepadamu serta mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa juga Maha Penyantun.”<sup>21</sup>

2) Landasan As-sunnah

Diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud, bahwa Nabi SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّ تَيْنٍ إِلَّا كَانَتْ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً . (رَوَاهُ ابْنُ حَجَّه)

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud bahwa sesungguhnya Nabi Saw bersabda: Tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali sedekah satu kali.”<sup>22</sup>

<sup>19</sup>Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahnya: Edisi Ilmu Pengetahuan, Cet.1*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), 39.

<sup>20</sup> Ibid, 538.

<sup>21</sup> Ibid, 557.

<sup>22</sup> Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah, Vol. III, terj. Abdullah Son Haji*, (Semarang: As Syifa', 1993), 236-237.

Hadist tersebut menjelaskan bahwa memberikan utang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali, maka sudah jelas bahwa *Qardh* merupakan perbuatan yang baik karena bisa meringankan beban orang lain.

### 3) Ijma' Ulama

Ijma' ulama menyepakati bahwa utang piutang (*Qardh*) boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini berdasarkan atas tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan orang lain. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Maka dari itu, utang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini dan Islam adalah salah satu agama yang sangat memperhatikan kebutuhan umatnya.<sup>23</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Qardh* (Utang Piutang)

Dalam pelaksanaan transaksi utang piutang dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Adapun Rukun *Qardh* adalah sebagai berikut :

- 1) *Muqridh* (Pemberi Pinjaman atau pihak yang memiliki barang)
- 2) *Muqtaridh* (Penerima Pinjaman atau pihak yang meminjam)
- 3) *Ijab Qabul* (Serah terima kedua belah pihak)

Antara kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi dalam bentuk utang piutang dengan pihak pemberi utang dan pihak penerima utang.

- 4) *Qardh* (Objek yang dipinjamkan).
  - a. Harta berupa harta yang ada padanya yang artinya harta yang jenis sama tidak jauh berbeda sehingga tidak menyebabkan perbedaan nilai, contoh uang, barang yang ditukar, ditanam, dan yang dihitung.

---

<sup>23</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2018) 132-133.

- b. Disyariatkan jenis harta yang digunakan berupa benda, jika berutang atas manfaat seperti jasa maka dinyatakan tidak sah.
- c. Harta yang diutangkan harus jelas bentuk dan kadarnya.<sup>24</sup>

Sedangkan Syarat-Syarat *Qardh* adalah sebagai berikut :

- 1) Banyaknya barang yang dipinjam harus jelas dan sesuai dengan menggunakan takaran serta jumlahnya atau timbangan
- 2) Dalam peminjaman objek harus jelas sifat pinjamannya serta usianya
- 3) Tidak boleh melakukan pinjaman jika orang yang meminjamkan tidak mempunyai sesuatu yang dapat dipinjam.<sup>25</sup>

Sedangkan menurut Ahmad Wardi Muslich, syarat akad *Qardh* adalah sebagai berikut:

- 1) *'aqid* (orang yang melakukan akad)

Untuk syarat *'aqid* baik *muqrid* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang diperbolehkan melaksanakan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada* yang artinya kemampuan atau kecakapan seseorang untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Oleh karena itu, *qardh* tidak sah jika dilakukan oleh anak yang masih di bawah usia atau orang yang tidak berakal.

- 2) *Mauqud 'alaih*

Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi objek akad dalam *qardh* yaitu *mal mithli* seperti barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), barang-barang yang dihitung (*ma'dudat*). Sedangkan berdasarkan pandangan jumhur ulama diperbolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, misalnya seperti uang, biji-bijian, dan harta *qimiyat* (barang-barang

---

<sup>24</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: MUP, 2017), 146.

<sup>25</sup> *Ibid*, 178.

yang tidak ada persamaannya di pasaran) seperti hewan, barang-barang dagangan, dan lain-lain.<sup>26</sup>

### 3) *Sighat* (ijab dan qabul)

*Sighat* adalah suatu ungkapan para pihak yang melaksanakan akad berupa ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan pertama yang diucapkan oleh salah satu dari seseorang yang berakad yang memperlihatkan kesungguhan untuk melaksanakan akad, sedangkan qabul adalah keadaan dimana pihak salah satunya menerima pernyataan pihak pertama. Ijab bisa menggunakan lafal *qardh* (utang atau pinjam) dan *salaf* (utang) atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan.<sup>27</sup>

## 4. Pengembalian dalam *Qardh*

Dalam sistem pengembalian utang pengembalian harus kembali dengan sebanyak yang dipinjamkan yang artinya tidak ada tambahan nilai apapun dalam pengembalian.<sup>28</sup> Menurut Ulama' Hanafiyah, dalam utang piutang setiap barang atau benda yang mendapatkan manfaat tidak diperbolehkan jika memakai syarat atau diharamkan. *Qardh* (Utang Piutang) juga tidak diperbolehkan dikaitkan dengan adanya persyaratan tertentu misalnya dengan menguntungkan salah satu pihak saja.<sup>29</sup>

Para ulama berpendapat bahwa dalam akad *qardh* tidak boleh ada syarat atau ketentuan dengan batasan waktu yang bertujuan untuk mencegah terjadinya riba. Sedangkan menurut Imam Malik membolehkan akad *qardh* dengan ketentuan batasan waktu karena dari kedua belah pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan bagaimana kesepakatan dalam melaksanakan akad. Syarat sah dari

---

<sup>26</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 379.

<sup>27</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Perdana Kencana Medis, 2005), 63.

<sup>28</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 266.

<sup>29</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 156.

akad *qardh* sendiri adalah pihak yang memberi pinjaman (*muqrid*) yang benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan kepada pihak peminjam. Harta yang dipinjamkan yaitu berupa harta yang ada nilainya yang artinya yang bisa ditimbang, diukur, dihitung, syarat yang selanjutnya yaitu adanya serah terima barang yang akan dipinjamkan, dan hendaknya tidak terdapat manfaat atau imbalan apapun.

## **B. Sosiologi Hukum Islam**

### **1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam**

Sosiologi Hukum Islam adalah cabang ilmu yang mempelajari interaksi antara hukum Islam dan masyarakat, serta dampak sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan mempelajari bagaimana norma-norma hukum Islam diterapkan dalam suatu masyarakat.<sup>30</sup>

Oleh karena itu, menarik untuk membahas tentang bagaimana kaitannya timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan orientasi muslim dalam mengimplementasikan hukum Islam, perubahan hukum Islam karena perubahan umat muslim, dan perubahan umat muslim yang disebabkan berlakunya aturan baru dalam hukum Islam yang merupakan perubahan hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat.

Sedangkan menurut Sudirman Tebba, Sosiologi Hukum Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang teori ilmu baik secara analitis maupun empiris untuk meneliti bagaimana pengaruh fenomena pada masyarakat terhadap penempatan hukum Islam.<sup>31</sup> Maka dapat disimpulkan pengertian sosiologi hukum Islam adalah

---

<sup>30</sup> M. Taufan, *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empiric Komunitas Sempalan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 11.

<sup>31</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), 9.

salah satu ilmu sosial yang meninjau tentang fenomena hukum yang memberikan manfaat atas implementasi ilmu hukum pada umat muslim yang taat pada ketentuan Islam.<sup>32</sup>

## **2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam**

Secara umum, Ruang lingkup Sosiologi Hukum Islam ada dua hal yang meliputi:

- 1) Dasar-dasar sosial dari sumber hukum misalnya yaitu hukum nasional Indonesia dan memiliki dasar sosial Pancasila.
- 2) Efek-efek atau akibat-akibat hukum terhadap gejala sosial yang ada.<sup>33</sup>

Sedangkan menurut pendapat Soerjono Sukanto, Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam ada tiga hal antara lain yaitu :

- 1) Hubungan timbal balik terhadap perubahan hukum serta perubahan sosial dan budaya.
- 2) Pola-pola perilaku hukum masyarakat.
- 3) Hukum serta pola-pola perbuatan sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok sosial.<sup>34</sup>

Atho' Mudzar berpendapat bahwa ruang lingkup sosiologi hukum Islam dapat dikelompokkan menjadi lima, yaitu:

- 1) Berkaitan dengan pengaruh hukum Islam terhadap perubahan sosial masyarakat. Dalam hal ini telah memberikan sebuah konsep fungsi pada sosial agama. Materi Islam berusaha memahami seberapa dalam bentuk pola kebudayaan masyarakat.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, 17.

<sup>33</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 18.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1980), 10-11.



- 2) Berkaitan dengan pengaruh struktur dan perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat terhadap pemahaman hukum Islam. Seperti yang terdapat pada materi bagaimana terjadinya urbanisasi kufah yang menyebabkan adanya pendapat dalam hukum Islam baik secara rasional maupun pemikiran ahli.
- 3) Berkaitan dengan perilaku masyarakat muslim. Pada kenyataannya pola sosial masyarakat muslim di kota maupun di desa yang berbentuk akibat munculnya perbedaan, perilaku sikap saling toleransi, hubungan dalam menyikapi sebuah permasalahan politik.
- 4) Berkaitan dengan pengalaman beragama pada masyarakat. Pendekatan sosiologi dalam hukum Islam dimanfaatkan untuk pertimbangan penyebaran agama agar bisa mengukur seberapa dalam ajaran agama yang diberikan pada masyarakat. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan.
- 5) Berkaitan dengan masyarakat mengenai pemahaman untuk melemahkan atau menunjang kehidupan masyarakat Islam. Pada kaitan ini memberikan bentuk gerakan yang meliputi paham kapitalisme, sekularisme, komunisme, sehingga gerakan yang dapat mengancam kehidupan umat beragama Islam perlu dikaji secara bersama.<sup>35</sup>

### **3. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam**

Mohammad Atho' Mudzar menggunakan sosiologi untuk melaksanakan pendekatan dalam kajian hukum Islam, yang menjadi tujuan utama dalam kajian sosiologi hukum Islam adalah perbuatan masyarakat baik sesama agama Islam atau non Islam yang masih berkaitan dengan masalah-masalah hukum Islam.

---

<sup>35</sup> M. Rasyid Ridla, "Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar", Al Ahkam: Jurnal Sosiologi Hukum Islam Vol. 7, No .2 (Desember 201 2), 300.

Menurut Atho' Mudzar, pendekatan sosiologi hukum Islam adalah sebagai berikut :

- 1) Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
- 2) Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. Dalam hal ini, studi Islam ingin mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat yang berpegang teguh pada nilai agama atau seberapa jauh perbuatan masyarakat yang berpangkal tolak pada ajaran agama.
- 3) Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam. Contohnya bagaimana golongan keagamaan serta politik Indonesia merespon berbagai permasalahan hukum Islam.
- 4) Gerakan atau organisasi masyarakat yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam. Contohnya penghimpunan hakim, sarjana hukum Islam, ulama, dan sebagainya.
- 5) Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat. Contohnya bagaimana perbuatan masyarakat muslim merujuk hukum Islam serta mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama dilakukan oleh masyarakat.

Penerapan pendekatan sosiologi hukum Islam bertujuan untuk memahami yang lebih dalam mengenai masalah-masalah sosial dalam hukum Islam dan dapat membantu dalam memahami dinamika hukum Islam.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> M. Atho' Mudzhar, "Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi," dalam (ed) M. Amin Abdullah, et.al., *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), 245.